

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL SALURKAN BANTUAN 150 PAKET BAHAN BAKU BATIK UNTUK PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM)



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Bupati-Tegal-Umi-Azizah-tengah-simbolis-menyerah.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Bupati Tegal Umi Azizah, salurkan paket bantuan bahan baku pembuatan batik kepada 150 pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) batik yang tersebar di sembilan sentra industri batik di Kabupaten Tegal.

Simbolis penyerahan bantuan diberikan kepada 50 orang perajin batik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tegal, Selasa (21/11/2023).

Lewat sambutannya Umi menyampaikan pesan agar pelaku IKM batik tidak menyerah di tengah persaingan dan serbuan tekstil impor.

Sehingga kreativitas dan kemampuan perajin membuat motif, menggoreskan canting dan melakukan pewarnaan harus terus diasah.

Termasuk efisiensi proses produksinya untuk menghasilkan karya seni batik yang berdaya saing tinggi.

Umi pun meminta sesama pelaku IKM batik bisa saling menghargai karya pelaku usaha lainnya.

Jangan sampai terjadi perang dagang, saling sikut dan menjatuhkan harga ataupun meniru motifnya untuk kemudian diproduksi dan dijual murah.

Termasuk menyerahkan proses produksinya ke kota lain untuk menekan biaya dari sisi kain, obat batik ataupun ongkos buruhnya yang lebih murah.

“Upayakan seluruh proses produksinya ada di Kabupaten Tegal supaya rantai dan nilai tambahnya lebih banyak dinikmati warga kita sendiri,” kata Bupati Tegal Umi Azizah, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Kamis (23/11/2023).

Di sini, Pemkab Tegal terus mendukung perkembangan industri batik Tegal sebagai warisan leluhur budaya bangsa, disamping industri batik memiliki peran besar bagi perekonomian nasional maupun daerah.

Masyarakat juga perlu didorong untuk membudayakan kembali mengenakan batik tulis ataupun cap, sebagai wujud kehormatan pada kearifan lokal di berbagai kesempatan, baik acara resmi maupun kasual.

Pemahaman publik terhadap batik juga perlu diperkuat agar ada apresiasi yang lebih pada batik tulis ataupun cap.

“Publik, khususnya generasi muda perlu dipahami bahwa batik cetak sesungguhnya bukanlah batik. Batik yang benar adalah batik tulis ataupun cap dengan lilin atau malam,” jelas Umi.

Batik tulis dan cap, lanjut Umi, merupakan karya seni kriya yang datang dari inspirasi isi kepala sang pembatik yang dituangkan lewat gerak tangannya ke sehelai kain, lalu diproses panjang oleh tenaga buruh di pewarnaan.

Jadi, tidak ada proses membatik dalam “batik” cetak ataupun sablon.

Disadari bahwa harga batik tulis tergolong mahal dan produktivitasnya kalah jauh dibandingkan dengan yang cetak.

Maka ini tantangan bagi pelaku IKM batik tulis, bagaimana karya produksinya bisa lebih terjangkau, semisal mengombinasikannya dengan cap.

Sementara di tengah isu lingkungan yang semakin menguat, tentunya juga harus ada upaya untuk menjadikan batik sebagai industri ramah lingkungan.

Hal ini menurut Umi, bisa diupayakan melalui pengolahan limbah sisa lilin atau malam agar kegiatan membatik tidak lagi mencemari lingkungan.

“Kita tahu, proses membatik ini bisa sampai tujuh hingga delapan kali celup. Sisa air yang digunakan tentunya mengandung cairan kimia yang dapat mencemari air tanah ataupun sungai,” ujarnya.

Sehingga Bupati Umi berharap, batik Tegal bisa di-branding atau dicitrakan sebagai batik ramah lingkungan.

Di mulai dari memperbaiki teknologinya atau dengan memakai pewarna alam untuk membatik.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Riesky Trisbiantoro, menyampaikan penyerahan fasilitasi bahan baku ini merupakan wujud dukungan Pemkab Tegal dalam membantu perajin batik meningkatkan produksinya pasca ditetapkannya Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2023, mengatur pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Tegal.

Adapun paket fasilitasi bahan baku batik ini masing-masing berupa dua lembar kain mori, dua liter pewarna, satu kilogram malam dan dua liter waterglass.

Fasilitasi bahan baku tersebut diberikan kepada 150 perajin batik di sembilan sentra batik Tegal, seperti di Desa Pasangan Kecamatan Talang, Desa Langgen Kecamatan Talang, Desa Bengle Kecamatan Talang, Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi, dan Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi.

Kemudian Desa Pangkah Kecamatan Pangkah, Desa Pagiyanten Kecamatan Adiwerna, Desa Sindang Kecamatan Dukuwaru dan Desa Muncanglarang Kecamatan Bumijawa. "Bantuan juga diberikan untuk komunitas difabel yang memproduksi kain ciprat dari Desa Bogares Kidul, Desa Bulakpacing dan Desa Dukuhsalam," tutup Riesky.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/23/pemkab-tegal-salurkan-bantuan-150-paket-bahan-baku-batik-untuk-pelaku-ikm?page=all>, "Pemkab Tegal Salurkan Bantuan 150 Paket Bahan Baku Batik untuk Pelaku IKM", tanggal 23 November 2023.
2. <https://pantura.suaramerdeka.com/ekonomi/0610940797/rangsang-produktivitas-perajin-batik-pemkab-tegal-beri-bantuan-bahan-baku>, "Rangsang Produktivitas Perajin Batik, Pemkab Tegal Beri Bantuan Bahan Baku", tanggal 21 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Tegal salurkan paket bantuan bahan baku pembuatan batik kepada 150 pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) batik yang tersebar di sembilan sentra industri batik di Kabupaten Tegal. Bantuan diberikan kepada 50 orang perajin batik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tegal
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan". Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau

masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi